



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

NURMALA SARI, Tempat/Tanggal Lahir: Metro, 09 Juni 1977, Agama : Islam, Jenis Kelamin ; Perempuan, Pekerjaan : Dagang, Alamat : Jl. Kebun Cengkeh RT.013 RW.003 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro, Kewarganegaraan : Indonesia, Email dan No Handphone: deamayang26@gmail.com / 0813 7999 5709, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Met, tanggal 22 Februari 2024, tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Met, tanggal 22 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 22 Februari 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon asli warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Kebun Cengkeh RT.013 RW.003 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro
- Bahwa Orang tua Pemohon PAIMIN dan KADINEM telah kawin sah pada tanggal 5 Maret 1965 di Wonogiri, Jawa Tengah

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah dikaruniai 7 (Tujuh) orang anak yang bernama:

1. Nama : SUTINI, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir : Metro, 06 November 1968
2. Nama : NARDI, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Metro, 26 Juli 1970
3. Nama : PARIGUN, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Sukadan, 31 Desember 1973
4. Nama : MARYONO, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat /Tanggal Lahir : Metro, 28 Maret 1978
5. Nama : NURMALA SARI, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat /Tanggal Lahir : Metro, 09 Juni 1977
6. Nama : MARYADI, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat /Tanggal Lahir : Metro, 29 Januari 1984
7. Nama : BASUKI, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Metro, 17 Januari 1987

- Bahwa Orang Tua Pemohon PAIMIN telah meninggal dunia Di Metro pada tanggal 24 Maret 2017 disebabkan karena Sakit dan hingga kini belum mempunyai Akte Kematian dari Catatan Sipil Kota Metro karena kelalaian pemohon.

- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akte Kematian orang tua Pemohon.

- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian orang tua pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi di persidangan kelak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan pemohon dengan memutuskan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa PAIMIN Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Wonogiri pada tanggal 29 Mei 1936 telah meninggal dunia di Metro pada tanggal 24 Maret 2017 di disebabkan karena Sakit.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian PAIMIN dicatat pada register Akte kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian Menurut Undang-Undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Met



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872014906770003 atas nama **Nurmala Sari** selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872012509060064 atas nama kepala keluarga **Suseno**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Persetujuan Keluarga untuk mengajukan permohonan penetapan Akte Kematian yang ditanda tangani oleh **Nurmala Sari**, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian yang ditanda-tangani oleh **Lurah Hadimulyo Barat** atas nama Herwan Efendi tanggal 4 September 2019, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1, P-2, tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya untuk bukti P-3 dan P-4 yaitu fotokopi dari fotokopi yang telah dibubuhi materai dan telah dilegalisir, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin membuat akta kematian orang tua Pemohon yang bernama **Paimin**,

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia di Rumah pada tanggal 24 Maret 2017 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Kebun Cengkeh RT.013 RW.003 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa orang tua Pemohon adalah Paimin (bukti P-2 dan P-3);
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2017 karena sakit (bukti P-4);
- Bahwa Pemohon ingin membuat akta kematian orang tua (Ayah) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat, Hakim berpendapat bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Jl. Kebun Cengkeh RT.013 RW.003 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membuat akta kematian orang tua (Ayah) Pemohon dan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa kematian seseorang merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Fotokopi Surat Persetujuan Keluarga untuk mengajukan permohonan penetapan Akte Kematian yang ditanda tangani oleh **Nurmala Sari**, bahwa orang tua Pemohon meninggal pada tanggal 24 Maret 2017 karena sakit;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Met



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berkeyakinan bahwa “Paimin”, orang tua Pemohon telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 24 Maret 2017 disebabkan karena Sakit”, dengan demikian petitum kedua berdasar hukum maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ketiga, memohon Hakim agar “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian Juwari dicatat pada register Akte kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian menurut Undang-undang”;

Menimbang, bahwa oleh karena kekurangtahuan Pemohon bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka perihal kematian Orang tua Pemohon tersebut belum Pemohon laporkan kepada Instansi Pelaksana sampai dengan permohonan ini disampaikan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) yang berisi “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian” dan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang” terhadap petitum ketiga tersebut, maka menurut Hakim oleh karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2016 karena sakit dan ternyata telah lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka sudah sepatutnya sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini Pemohon sendiri yang memiliki kewajiban untuk melaporkan telah terjadi kematian terhadap seseorang yang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Met



telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya, berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "*demi hukum*" wajib membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim, dengan tidak merubah esensi petitum ketiga Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum ketiga Pemohon tersebut perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Paimin**, orang tua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal **24 Maret 2017** disebabkan karena Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 februari 2024 oleh Dicky Syarifudin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Brahmantya Budi Setiawan, S.H.

Dicky Syarifudin, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya PNBPN Panggilan | Rp 10.000,- |
| 4. Materai | Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,- |
| Jumlah | Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Met